



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 036/BAN PAUD DAN PNF/KODE ETIK/2020

TENTANG
KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa perlu memiliki pedoman tentang nilai (baik-buruk; benar - salah; boleh - tidak boleh dilakukan) dan merupakan norma moral yang menentukan perilaku civitas Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pelaksanaan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kode etik personil Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tanggal 05 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

PERTAMA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini meliputi kode etik bagi Anggota BAN PAUD dan PNF, Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asesor BAN PAUD dan PNF, Asesi PAUD dan PNF, Tim Ahli BAN PAUD dan PNF, Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF, Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

KETIGA : Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini bersifat mengikat perilaku seluruh personel yang sebagaimana dimaksud pada poin KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pelaksanaan akreditasi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 06 Oktober 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 036/BAN PAUD DAN PNF/KODE ETIK/2020
TENTANG KODE ETIK BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KODE ETIK
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

I. KODE ETIK BAN PAUD DAN PNF

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan tugas dan fungsinya semua pihak yang terlibat dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penerapannya, BAN PAUD dan PNF dan semua yang terlibat patuh kepada kode etik. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh personel akreditasi PAUD dan PNF untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggung jawab profesional baik secara internal maupun eksternal.

Anggota BAN PAUD dan PNF, Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asesor, Asesi, Tim Ahli BAN PAUD dan PNF, Sekretariat BAN PAUD dan PNF dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi harus memahami dan menerapkan tata cara kehidupan yang baik, santun dan berwibawa; memahami sifat-sifat perilaku dan berbuat secara empatik dalam memberikan layanan profesional; memperhatikan keragaman nilai dalam masyarakat yang pluraristis, dan memperhatikan serta menerapkan pesan-pesan moral yang luhur, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat; menghindari konflik kepentingan dalam rangka pelaksanaan akreditasi terhadap semua lembaga yang terlibat didalamnya.

Kode etik BAN PAUD dan PNF memberikan aturan tentang tugas, kewajiban, jenis pelanggaran dan sanksi. Dalam SK Kode Etik Ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Nonformal Provinsi yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah badan evaluasi non struktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB)
6. Pendidikan Nonformal (PNF) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
7. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
8. Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
9. Anggota BAN PAUD dan PNF adalah Anggota BAN PAUD dan PNF yang terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018.
10. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan, yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan dan ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF.
11. Asesor adalah seseorang yang mempunyai klasifikasi dan kompetensi yang relevan dengan tugas untuk melaksanakan akreditasi terhadap kelayakan program dalam satuan PAUD dan PNF, baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari tim akreditasi sesuai dengan persyaratan dan tugas yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
12. Asesi adalah satuan pendidikan PAUD dan PNF yang diakreditasi.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF adalah sejumlah ahli yang memiliki latar belakang tertentu, yang bertugas membantu kegiatan akreditasi dan ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
15. Sekretariat BAN PAUD dan PNF adalah Sekretariat BAN PAUD dan PNF yang bekerja di BAN PAUD dan PNF dan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Balitbang yaitu Sekretaris Balitbang.

16. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bekerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi dan ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
17. Profesional adalah sikap, perilaku dan tindakan dalam memberikan layanan akreditasi yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan BAN PAUD dan PNF.
18. Konflik Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan terjadinya posisi yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan BAN PAUD dan PNF sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan BAN PAUD dan PNF secara objektif.

B. Kode Etik dan Sanksi Anggota BAN PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengemban tugasnya.
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF sebagai Keputusan Tertinggi BAN PAUD dan PNF.
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF harus mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan secara objektif, jujur, cermat, tegas, tulus, transparan dan adil terhadap semua pihak.
- d) Anggota BAN PAUD dan PNF harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan akreditasi, menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.
- e) Anggota BAN PAUD dan PNF tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan BAN PAUD dan PNF.
- f) Anggota BAN PAUD dan PNF hanya memberi pernyataan sesuai hasil Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.
- g) Anggota BAN PAUD dan PNF dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung selama bertugas.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota BAN PAUD dan PNF, maka Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti penanganan pelanggaran kode etik tersebut.

C. Kode Etik dan Sanksi Anggota BAN PAUD PNF Provinsi

1. Kode Etik

- a) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengemban tugasnya.
- b) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi wajib mematuhi seluruh Keputusan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai Keputusan Tertinggi BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- c) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi harus mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan secara objektif, jujur, cermat, tegas, tulus, transparan dan adil terhadap semua pihak.
- d) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan akreditasi dan menginterpretasikan informasi secara objektif serta melandaskan diri pada sumber rujukan yang benar.
- e) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
- f) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi hanya memberi pernyataan sesuai hasil Keputusan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi.

- g) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang langsung atau tidak langsung selama bertugas.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, berdasarkan hasil surveillance dan/atau monitoring evaluasi dan/atau pengaduan masyarakat maka Anggota BAN PAUD dan PNF memutuskan sanksi yang ditetapkan pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Surat Peringatan 1 (SP 1)
2. Surat Peringatan 2 (SP 2)
3. Surat Pemberhentian

D. Kode Etik dan Sanksi Asesor BAN PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Asesor harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengemban tugasnya.
- b) Asesor dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tulus, transparan, dan adil kepada semua pihak.
- c) Asesor wajib memiliki sikap percaya diri, rendah hati serta terbuka dan bijak dalam menerima pendapat pihak lain yang berbeda.
- d) Asesor wajib menghormati dan menghargai setiap Asesi yang diakreditasi, peka terhadap norma dan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi perlakuan antarpihak, tidak melanggar norma sosial, serta tidak terpengaruh oleh kedudukan, ras, suku, kedudukan sosial, politik dan agama.
- e) Asesor wajib menjaga kerahasiaan data dan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi dan pihak lain yang tidak berkepentingan.
- f) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi dari aktivitas akreditasi.
- g) Asesor tidak diperkenankan menyalahgunakan logo, simbol, kedudukan pada BAN PAUD dan PNF untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
- h) Asesor dalam bertugas harus bebas dari hubungan kerja dan hubungan personal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Asesi.
- i) Asesor wajib menolak tugas akreditasi dari BAN PAUD dan PNF pada lembaga sendiri atau lainnya yang memiliki hubungan kerja atau personal dengan Asesi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- j) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- k) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian.
- l) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diserahkan kepada BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi Pada Asesor

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Asesor, berdasarkan hasil klarifikasi, penelusuran, dan temuan objektif yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui mekanisme RPA, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan rekomendasi putusan kepada BAN PAUD dan PNF yang akan diputuskan melalui Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Surat Peringatan 1 (SP 1)
2. Surat Peringatan 2 (SP 2)
 - a. Tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun.
 - b. Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF.
3. Surat Pemberhentian

E. Kode Etik dan Sanksi Asesi PAUD dan PNF

1. Kode Etik

- a) Asesi harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Asesi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menyampaikan informasi berupa data, perangkat, dan SDM yang diperlukan pada proses akreditasi.
- c) Asesi tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan asesor di satuan antara lain transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas.
- d) Asesi tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada asesor yang bertugas.
- e) Asesi tidak melakukan penjemputan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas selama lokasi Asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.
- f) Asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada Asesor yang sedang bertugas.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Asesi, berdasarkan hasil klarifikasi, penelusuran, dan temuan objektif yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui mekanisme RPA, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan rekomendasi putusan kepada BAN PAUD dan PNF yang akan diputuskan melalui Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Ditunda proses akreditasinya maksimal 1 tahun.
2. Ditinjau kembali status akreditasinya.

F. Kode Etik dan Sanksi Staf Sekretariat BAN PAUD & PNF

1. Kode Etik

- a) Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengemban tugasnya.
- b) Staf Sekretariat wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- c) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.
- d) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi yang belum layak dipublikasikan.
- e) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- f) Staf Sekretariat tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/ pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- g) Staf Sekretariat tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- h) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diterima BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF, maka Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF mengusulkan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kepala Sekretariat BAN PAUD dan PNF untuk menindaklanjuti penanganan pelanggaran kode etik tersebut.

G. Kode Etik dan Sanksi Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

1. Kode Etik

- a) Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengemban tugasnya.
- b) Staf Sekretariat wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- c) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.
- d) Staf Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan hasil Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi.
- e) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- f) Staf Sekretariat tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/ pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- g) Staf Sekretariat tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- h) Staf Sekretariat tidak diperkenankan mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diterima BAN PAUD dan PNF.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi, berdasarkan hasil klarifikasi, penelusuran, dan temuan objektif yang dilakukan maka BAN PAUD dan PNF Provinsi memutuskan melalui mekanisme RPA dan dilaporkan kepada BAN PAUD dan PNF sebagai tembusan.

H. Kode Etik dan Sanksi Tim Ahli BAN PAUD dan PNF

1. Kode Etik


- a) Tim Ahli harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengemban tugasnya.
- b) Tim Ahli wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- c) Tim Ahli wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi.
- d) Tim Ahli wajib menjaga kerahasiaan hasil Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi.
- e) Tim Ahli tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/golongan dari aktivitas akreditasi.
- f) Tim Ahli tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- g) Tim Ahli tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) selama bertugas.
- h) Tim Ahli tidak diperkenankan mengubah hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi.

2. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Tim Ahli BAN PAUD dan PNF Provinsi, berdasarkan hasil klarifikasi, penelusuran, dan temuan objektif maka Anggota BAN PAUD dan PNF memutuskan sanksi yang ditetapkan pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.

Demikian Kode Etik BAN PAUD dan PNF ini ditetapkan untuk menjadi perhatian bagi seluruh civitas BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan diatur melalui panduan BAN PAUD dan PNF sebagai bagian tak terpisahkan dari surat keputusan tentang kode etik ini.

Jakarta, 06 Oktober 2020
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.